



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN BIDANG LAINNYA

Nomor : 074/MoU.06-Bappelitbangda/2021
Nomor : 059/REK/UNAI/EXT/IV/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (21-04-2021), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HENGKI KURNIAWAN : Plt. Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Formulir Berita Gubernur Jawa Barat Nomor: 15/KU.12.01/Pem otda, Tanggal 09 April 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bandung Barat Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BORTOLOMEUS D. NAINGGOLAN : Rektor Universitas Advent Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor Kep/35/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya, berkedudukan di Jalan Kolonel Masturi Nomor 288 Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Advent Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan Kerja Sama, melalui Surat Universitas Advent Indonesia Bandung, Nomor 047/REK/UNAI/EXT/IV/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Pembuatan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Bidang Lainnya yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang lainnya.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kerja sama secara optimal dan terpadu dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang lainnya.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang lainnya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan secara bertanggung jawab segala hal yang berkaitan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Pejabat padalingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (21-04-2024) dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama pada tahun berikutnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
c.q. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Telepon/*Fax.* : -
Website : bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id
E-mail : bappelitbangda.bandungbarat@gmail.com
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Gedung C, Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km. 02 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

PIHAK KEDUA : Universitas Advent Indonesia
Telepon/*Fax.* : (022) 2700187
Website : www.unai.edu
E-mail : -
Alamat : Jalan Kolonel Masturi Nomor 288 Parongpong, Kabupaten Bandung Barat

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan dan Syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Ngamprah pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 2 (dua) lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BORTOLOMEUS D. NAINGGOLAN

PIHAK KESATU,



HENGKI KURNIAWAN